



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 284 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PELEPASAN HAK 4 (EMPAT) BIDANG TANAH KAVLINGAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TERLETAK JALAN PRAMUKA KELURAHAN RAJABASA
KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/384/B.X/HK/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/890/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Jalan Pramuka Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, terdapat 4 (empat) Pegawai Negeri sebagai penerima tanah kavlingan telah memenuhi kewajiban nya untuk melunasi angsuran tanah kavlingan;
- c. bahwa dengan telah lunas nya angsuran dimaksud, Pemerintah Provinsi Lampung melepaskan haknya atas tanah kavlingan tersebut, dengan tujuan untuk diberikan sesuatu hak kepada Pegawai Negeri menurut Peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pemberian hak atas tanah kavling tersebut, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Lunas Nomor. 900/210/VI.02/2020 tanggal 14 Februari 2020.
2. Surat Keterangan Lunas Nomor: 845.2/345/VI.02/2020 tanggal 9 Maret 2020.
3. Surat Keterangan Lunas Nomor: 845.2/346/VI.02/2020 tanggal 9 Maret 2020.
4. Surat Keterangan Lunas Nomor: 845.2/347/VI.02/2020 tanggal 9 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK 4 (EMPAT) BIDANG TANAH KAVLINGAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TERLETAK JALAN PRAMUKA KELURAHAN RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG.**

- KESATU : Melepaskan hak 4 (empat) bidang tanah Kavlingan Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Pegawai Negeri yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung sebagaimana nama, blok, luas, dan harga jual, tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Site Plan pelepasan hak 4 (empat) bidang tanah Kavlingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam peta bidang Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pengelola Barang untuk melakukan Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dalam Keputusan ini.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 10-5-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 284 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 10 - 5 - 2020

**DAFTAR PELEPASAN HAK 4 (TIGA) BIDANG TANAH KAVLINGAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TERLETAK
JALAN PRAMUKA KELURAHAN RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA**

NO	NAMA	BLOK	LUAS (M²)	HARGA JUAL (Rp)	SURAT KETERANGAN LUNAS, NOMOR/TANGGAL	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	CHANDRI, SH	H4	350	147.525.000	900/210/VI.02/2020 tanggal 14 Februari 2020	
2	Ir. ARINAL DJUNAIDI	J1	750	316.125,000	845.2/345/VI.02/2020 tanggal 9 Maret 2020	
3	WISANGGONO, SE, M. Si	K5	1.000	421.500,000	845.2/346/VI.02/2020 tanggal 9 Maret 2020	
4	YURNALIS, S.IP	I3	200	113.805,000	845.2/347/VI.02/2020 tanggal 9 Maret 2020	

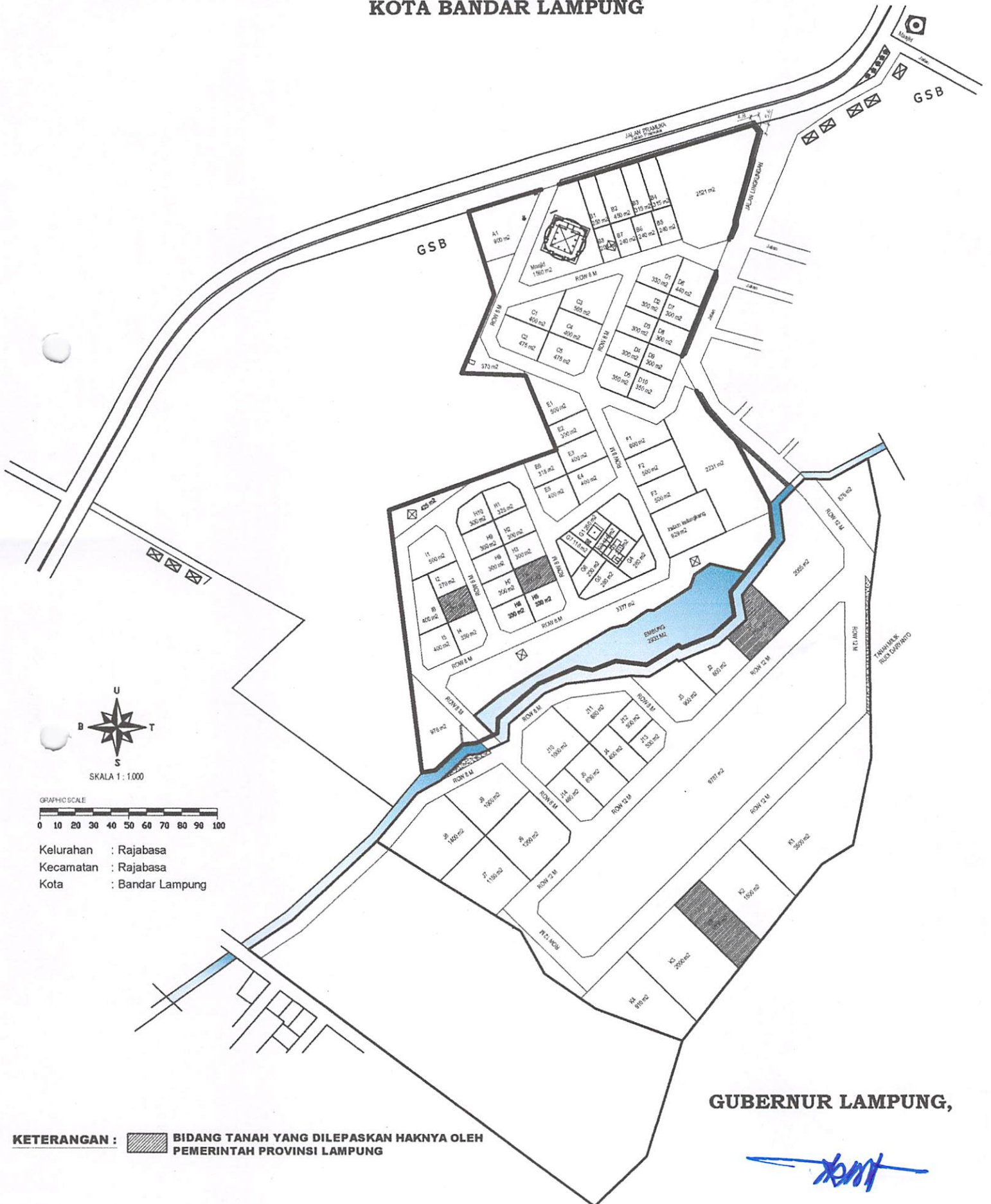
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 249/VI.02/B.HK/2020
TANGGAL : 10-5-2020

**SITE PLAN PELEPASAN HAK 4 (EMPAT) BIDANG TANAH KAVLING
DI JALAN PRAMUKA KELURAHAN RAJABASA KECAMATAN RAJABASA
KOTA BANDAR LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]

ARINAL DJUNAIDI

KETERANGAN :  BIDANG TANAH YANG DILEPASKAN HAKNYA OLEH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG